



**WALIKOTA MADIUN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR : 850-401.201/ 188 /2022**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam lingkungannya masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan delegasi wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Sekretaris DPRD;
- d. Inspektur;
- e. Kepala Dinas;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Kepala Badan;
- h. Kepala Pelaksana Badan
- i. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- j. Camat;

untuk memberikan/mengubah/menanggihkan/menolak permintaan cuti Aparatur Sipil Negara yang berada dalam lingkungannya masing-masing.

**KEDUA** : Cuti sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil
  1. Cuti Tahunan;
  2. Cuti Besar;
  3. Cuti Sakit;
  4. Cuti Melahirkan;
  5. Cuti Karena Alasan Penting.
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  1. Cuti Tahunan;
  2. Cuti Sakit;
  3. Cuti Melahirkan.

- KETIGA** : Pendelegasian wewenang pemberian cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dikecualikan cuti yang akan dijalankan di luar negeri.
- KEEMPAT** : Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" memberikan/mengubah/menangguhkan/menolak permintaan cuti Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- KELIMA** : Asisten sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" memberikan/mengubah/menangguhkan/menolak permintaan cuti Kepala Sub Bagian/Subkoordinator/Pejabat Fungsional/Staf Pelaksana/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 16 September 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Segenap Pimpinan Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota  
Madiun.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

